BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses penyelesaian kerugian daerah dan dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara dan dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Terhadap Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Besar.
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Besar.
8. Kepala Dinas Pengelolaaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPKKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.
10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
12. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.

Bendaharawan/Pegawai/Pihak Ketiga.

26. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
27. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badang Peradilan dan/atau Badang Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
28. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan Daerah yang berada pada:
a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan juga bagi Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah.

BAB III
MAJELIS PERTIMBANGAN
Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk Majelis Pertimbangan.

(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 4

(1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) secara ex-officio beranggotakan:
a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
d. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selaku anggota; dan
e. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota;
f. Kepala Bagian Umum selaku Anggota;

(2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan pada DPKKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas Usul Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan
Pasal 5

(1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian Daerah.

(2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Ketua
   1. Mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
   2. Memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.

b. Wakil Ketua
   1. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
   2. Mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan
   3. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai Kerugian Daerah.

c. Sekretaris
   1. Melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
   2. Menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
   3. Mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
   4. Memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

d. Anggota
   1. Menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan;
   2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
   3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
   4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:
a. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
b. Memanggil Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk di minta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
c. Mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar dan meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian Daerah yang terjadi.

Bagian Ketiga
Sidang dan Rapat
Pasal 6

(1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
(2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah serta tindak lanjutnya.
(3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
(4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sidang
Pasal 7

(1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota atau dihadiri 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang Anggota Majelis Pertimbangan.
(2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
(3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Kelima
Keputusan Sidang
Pasal 8

(1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.

(4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah
Pasal 9

(1) Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari:
   a. Temuan hasil Pemeriksaan/Pengawasan dari Pengawasan Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
   b. Temuan Pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;
   c. Temuan penelitian/ verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat yang berwenang;
   d. Pemberitaan di Media massa/ Pengaduan Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
   e. Laporan dari Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan oleh APFP.

(3) Terhadap Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus segera melaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e harus segera melaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan
Pasal 10

(1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat untuk SKPD di tingkat Provinsi, Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi untuk UKPD ditingkat Kabupaten Administrasi

(2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.

(3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.

(4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.

(2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
   b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
   c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji;

(3) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

(4) Bentuk Berita Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 12

(1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah secara utuh kepada Daerah.

(2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Pengawai Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangain KTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.

(4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan/Kuasa Bendahara Umum Daerah DPKKD.

(5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pegawai yang bersangkutan.

(6) Format Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Pegawai yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa Pegawai yang bersangkutan.

(2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud sepenuhnya diserahkan/dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.

(3) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.

(4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan Pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.

(5) Bentuk surat kuasa dari Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(6) Format surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan berdasarkan penugasan oleh Ketua Majelis Pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Daerah, maka terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan pembebanan.

(3) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan

merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas keputusan pembebanan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.

(4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Badan Peradilan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional
Dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 15

(1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah lainnya dilakukan Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.

(2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset Daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

(5) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi, maka Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 16

(1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset Daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset Daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.

(2) Penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diberlakukan sama terhadap Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

(3) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahterimakan antara yang bersangkutan dan DPKKD dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.

(4) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang diketemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan Daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga
Pasal 17

(1) Pihak ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah diwajibkan mengembalikan kerugian Daerah kepada Daerah.

(2) Penyelesaian/pengembalian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

(3) Penyelesaian cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan DPKKD dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.

(4) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.

(5) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk menyelesaikan dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.

(2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.

(3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) masih terdapat kekurangan, sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah, maka terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.

(4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan Daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian Daerah atas Keputusan Pembebanan maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.

(5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) dan Badan Peradilan.

(6) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pembebanan
Pasal 19

(1) Keputusan pembebanan atas kerugian Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.

(2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian Daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

(3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat di proses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.

(4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.

(5) Format Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keringanan atas Pembebanan
Pasal 20

(1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
(2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
(4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
(5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
(6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Bagian Umum/Tata Usaha Bupati tidak mendapat jawaban Bupati, maka permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
(7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin
Pasal 21

(1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan *(force majeure)* dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
(4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
(5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian

Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.

(6) Terhadap Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.

(7) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.

(8) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.

(9) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang tidak melaporkan kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat
Sanksi Bagi Pihak Ketiga
Pasal 22

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerugian Daerah Yang Macet
Pasal 23

Penyelesaian Kerugian Daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Melaporkan kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
b. Mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
c. Melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagihan yang berwenang dan/atau

melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminkan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian Keenam
Penghapusan
Pasal 24

(1) Keputusan Penghapusan diterbitkan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum:
   a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/tidak mampu;
   b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
   c. tidak dapat melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau tidak mampu membayar sisa angsuran yang telah ditetapkan.

(2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.

(3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih dalam waktu 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.

(5) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pembebasan

Pasal 25

(1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

(2) Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun lebih.

(3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRK; dan
   b. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRK.

(4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.

(6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 26

(1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.

(3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Penyetoran Kerugian Daerah
Pasal 27

(1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Bidang Perbendaharaan DPKKD.

(2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada :
a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
b. BKPP untuk pertimbangan hukuman disiplin.

(3) Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan BUMD tetap disetorkan ke Kas Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(4) Penyetoran Kerugian Daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima oleh Bidang Perbendaharaan/Kas Daerah DPKKD dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan dan/atau setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro.

Bagian Kesepuluh
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang

bersangkutan tidak bersalah dan merugikan Daerah, kelebihan menyetor atau barang Daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik Daerah.

(2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.

(3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b keputusan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Terhadap Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai ketentuan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Maret 2014 M
1 Jumadil Awal 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 3 Maret 2014 M
1 Jumadil Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2014 NOMOR 7

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 MARET 2014 M
1 JUMADIL AWAL 1435 H

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

1.	Format 01	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
2.	Format 02	: Berita Acara Serah Terima Jaminan
3.	Format 03	: Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
4.	Format 04	: Surat Keterangan Pelunasan
5.	Format 05	: Surat Kuasa Menjual Jaminan
6.	Format 06 Atas	: Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....
7.	Format 07	: Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendaharawan Atas Nama..... NIP/NRK/Unit Kerja.....
8.	Format 08	: Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Format 01

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP/NRK/Nomor KTP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Alamat Rumah	:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah berupa :

1.	Ketekoran uang pada Kas sebesar Rp.....Terbilang : .....
2.	Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/aset kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis.....senilai Rp .....Terbilang:.....

Bahwa terhadap kerugian Daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian Daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka .....(.....) di bawah ini :

1.	Menyetor uang sebesar Rp .....Terbilang : .....ke bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal/bulan/tahun..... sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut diatas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2.	Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3.	Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Kota Jantho,

Mengetahui	Mengetahui
Kepala Unit,	Kepala Unit,
_____	_____

Format 02

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

Atas Nama .....
Nomor .....

Pada hari ini .....Tanggal/Bulan/Tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   NIP/Nomor KTP :
   Pangkat/Golongan :
   Jabatan :
   Unit Kerja :
   Alamat Rumah :
   Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

2. Nama :
   NIP/Nomor KTP :
   Pangkat/Golongan :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun ..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara ;

1. Ketekoran Uang pada Kas sebesar Rp .....
   Terbilang : .....
2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk: ..... yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk: ..... yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian Daerah dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa .....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka ..... di atas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1. .....
2. .....
3. .....

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung

Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama Yang Menyerahkan Jaminan,	Pihak Kedua Yang Menerima Jaminan,
_____	_____

Format 03

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

MAJELIS PERTIMBANGAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN
Atas Nama .....
Nomor .....

Pada hari ini .....Tanggal/Bulan/Tahun ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
   NIP/Nomor KTP :
   Pangkat/Golongan :
   Jabatan :
   Unit Kerja :
   Alamat Rumah :

2. Nama :
   NIP/Nomor KTP :
   Pangkat/Golongan :
   Jabatan :
   Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun .....
atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara ;

1. Membayar Uang pada bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp .....
   Terbilang : .....
2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk : .....
3. Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk : .....

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... di atas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa : .....

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Yang Menyerahkan Jaminan,	Yang Menerima Jaminan,
)	
_____	_____

Format 04

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NOMOR

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan :

Nama :
NIP/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian Daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka ..... (.....) di bawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setoran Tunai sekaligus ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor .....Tanggal/Bulan/Tahun.....sebesar Rp ..... Terbilang :.....